



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 24

Tahun 2019

BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat

Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warg Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Negara adalah Bupati Gunungkidul dan Wakil Bupati Gunungkidul.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu
Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Pasal 2

- (1) Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas adalah sebagai berikut :
 - a. PNS;

- b. Pejabat Negara;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - d. CPNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara atau yang diperbantukan di luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Bagian Kedua Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar penghasilan pada bulan April 2019.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan April 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS, CPNS, dan Pejabat Negara meliputi Gaji Pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum bagi PNS.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi Gaji Pokok/Uang Representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.
- (5) Pemberian bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari menjelang Hari Raya.
- (6) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan sebagaimana pada ayat (3) dan (4), maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya pada Tahun Anggaran 2019.
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Bagian Ketiga
Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

- (1) Gaji Ketiga Belas diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni 2019.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS, CPNS, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi Gaji Pokok/Uang Representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.
- (5) Pemberian Gaji Pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibayarkan pada bulan Juli 2019.
- (6) Pemberian Gaji Pokok/Uang Representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dibayarkan pada bulan Juli 2019.
- (7) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan sebagaimana pada ayat (3) dan (4), maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya pada Tahun Anggaran 2019.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Dalam hal Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.

- (2) Apabila PNS dan Pejabat Negara, menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, kelebihan pembayaran tersebut merupakan hutang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan April 2019.
- (2) Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan April 2019.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 7

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni 2019.
- (2) Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2019.
- (3) Pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 17 Mei 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 24